

ABSTRAK

Robi Japar Nurhakim. 2026. “Implementasi Akad Jual Beli Borongan Dalam Praktik Perdagangan Ubi Jalar Cilembu Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah”.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik perdagangan ubi jalar Cilembu di Desa Cilembu yang banyak menggunakan sistem jual beli borongan (tebasan) di lahan pertanian. Sistem ini kerap menyisakan persoalan terkait kesesuaian syariah, khususnya menyangkut kejelasan objek akad (potensi gharar atau ketidakpastian terhadap kuantitas dan kualitas riil ubi yang masih di dalam tanah), serta mekanisme penyusutan bobot akibat penguapan selama distribusi yang berpotensi memunculkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petani, pengepul, dan pedagang eceran ubi jalar Cilembu, serta observasi langsung di sentra perdagangan. Sumber data sekunder diperoleh dari literatur fiqh muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta peraturan perundang-undangan terkait. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, rukun jual beli dalam praktik perdagangan ubi jalar Cilembu telah terpenuhi, seperti adanya subjek (penjual dan pembeli), objek, harga, serta ijab kabul. Namun, ditinjau dari aspek syarat sah akad dan prinsip keadilan muamalah, ditemukan beberapa catatan penting. Pertama, sistem pembelian borongan di lahan (tebasan) mengandung unsur ketidakpastian (gharar) karena kuantitas dan kualitas ubi belum sepenuhnya dapat diukur secara pasti saat akad dilangsungkan. Kedua, toleransi penyusutan bobot ubi akibat penguapan saat pengiriman sering kali ditetapkan secara sepihak tanpa adanya unsur keridaan (antaradin) yang transparan di awal transaksi.

Kata Kunci: Akad Jual Beli Borongan, Ubi Jalar Cilembu, Hukum Ekonomi Syariah, Gharar, Fiqh Muamalah